

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Kabar Baik! Perumda Air Minum Padang Gratiskan Air Selama 3 Bulan

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang berupaya meringankan beban masyarakat dengan menggratiskan pembayaran air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, terhitung mulai dari pemakaian April, Mei, dan Juni.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, hal ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang melalui Perumda tentang pemberian subsidi atau pemakaian air gratis kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan kategori golongan tarifnya.

Pertama, sebut Hendra, Perumda Air Minum Kota Padang telah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah terkait pembebasan biaya air minum selama dua sampai tiga bulan ke depan.

"Setelah kita berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang. Walikota selaku pemilik Permuda Air Minum maka akan ada pembayaran air gratis, baik kemudahan-kemudahan lainnya, maupun subsidi," kata Hendra saat jumpa pers dengan awak media, Kamis (9/4/2020).

Sesuai usulan Perumda kepada Pemerintah Kota Padang, bahwa pihaknya akan memberikan gratis pembayaran air minum selama 3 (tiga) bulan. Kebijakan ini dimulai dari rekening pemakaian bulan April, Mei dan Juni. Sementara untuk pembayarannya dimulai dari bulan Mei 2020.

"Untuk pembayarannya dimulai bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan rekening pemakaiannya dari bulan April, Mei, dan Juni," jelas Hendra.

Adapun pelanggan yang diberi subsidi, kata Hendra, berdasarkan kategori sosial A atau sosial umum (terminal, tempat ibadah, masjid, mushalla), sosial B (yayasan sosial, panti sosial, panti asuhan, badan sosial). Sosial B ini artinya panti-panti yang tidak mempunyai penghasilan

"Khusus sosial B tidak termasuk yayasan perguruan tinggi. Serta, golongan rumah tangga 2A dan 2B. Khusus bangunan rumah non permanen dengan luas kurang dari 36 meter kubik. Artinya kita memberikan subsidi bagi rumahnya yang tidak permanen. Golongan 2A dan 2B tidak termasuk Asrama TNI/Polri," tegas Hendra.

Hendra menambahkan, ada sebanyak 3.550 pelanggan yang berhak melakukan pembayaran

air gratis selama 3 bulan ini dengan total nilai Rp1 miliar. Pihaknya akan segera melengkapi administrasinya melalui Pemerintah Kota Padang untuk persetujuan selanjutnya dalam melakukan kebijakan tersebut.

"Sehingga kita akan terbitkan surat pelaksanaannya berupa putusan Direksi Perumda Air Minum, atau tata cara pelaksanaan di lapangan nantinya," imbuh Hendra.

Dengan begitu, sambung Hendra, pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor Perumda Air Minum. Karena, pihaknya yang langsung melakukan pendataan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Terpisah, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemko Padang kembali mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dampak penyebaran Covid19. Salah satunya sekaitan dengan menggratiskan iuran bulanan Perumda bagi masyarakat selama 3 bulan ke depan terhitung April 2020 ini.

Mahyeldi menjelaskan, penggratiskan iuran air PDAM ini diperuntukkan bagi masyarakat kategori kelompok sosial A dan sosial B, serta rumah tangga A dan rumah tangga B dengan jumlah sebanyak 3.550 rumah tangga di Kota Padang.

"Ini beberapa keringanan dan kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat sekaitan dengan PDAM di tengah kondisi saat ini," ungkapnya. (*)

Sumber Berita :

HARIANHALUAN.COM, 09 April 2020

Catatan Berita :

Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang

- Perusahaan Umum Daerah Kota Padang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kota Padang adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham
- Status hukum perusahaan daerah air minum tingkat II Padang, yang didirikan dengan peraturan daerah kotamadya tingkat II Padang No.05/PD/1974 tentang pendirian perusahaan daerah air minum kota padang (PDAM Kota Padang) diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum

- Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM
- Tarif Air Minum adalah harga air minum dalam setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan

- Biaya Beban tetap adalah biaya biaya lain yang tercantum dalam rekening air minum yang harus dibayar oleh pelanggan air minum setiap bulan
- Biaya Non Air adalah biaya diluar rekening air
- Jenis tarif air minum terdiri dari tiga bagian yaitu tarif air, biaya beban tetap dan tarif air melalui pelayanan mobil tangki
- Klasifikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi : (a) Sosial, (b) Rumah Tangga; (c) Instansi Pemerintah; (d) Niaga; dan (e) Khusus
- Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip : keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; transparansi dan akuntabilitas; dan perlindungan air baku
- Biaya non air terdiri atas: biaya sambunagn baru; biaya bukaan kembali, biaya denda; biaya balik nama; biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan; dan biaya pindah letak meter